

PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Julian Tanel, bertempat tinggal di Jalan Kramat Perumahan Sehati Indang Nomor 11 RT 011 RW 007, Kelurahan Jagakarasa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasrizal, S.H., dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Hukum M & N Law Firm, beralamat di Arimbi Office Jalan Kemang Timur Nomor 38, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/M&N/SK/III.2024 tanggal 1 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dengan daftar nomor 8/SK/Pdt/2024/PN Kph, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, sebagai Penggugat;

lawan:

- 1. Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Kepahiang**, berkedudukan di Pelangkian, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini Ikrok, S.Pd., bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang memberikan kuasa kepada Ikrok, S.Pd., lin Gustiawan, S.Sos., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/HK.06.2-SU/1708/2024 tanggal 3 April 2024, dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Ika Mauluddina, S.H., M.H., dan kawan-kawan, sebagai Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dengan daftar nomor 14/SK/Pdt/2024/PN Kph, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sebagai Tergugat I;
- 2. Ketua BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Kepahiang**, berkedudukan di Jalan SMA 1 Pasar Ujung Kota Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini Mirzan Pranoto Hidayat bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang memberikan kuasa kepada Mirzan

Pranoto Hidayat, Brian Prianto, S. Kom., dan Asuan Toni, S.P., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/HK.08/K/04/2024 tanggal 3 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dengan daftar nomor 9/SK/Pdt/2024/PN Kph pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 6 Maret 2024 dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2024/PN Kph, telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan peserta Pemilihan Legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kepahiang berasal dari Partai Politik (Parpol) Gerindra dengan Nomor Urut 1 (satu);
2. Bahwa berdasarkan hal di atas, Penggugat merupakan orang yang berhak dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas gagalnya Tergugat I dan Tergugat II dalam menyelenggarakan dan pengawasan Pileg Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang sesuai dengan UNDANG-UNDANG (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa Penggugat merupakan anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan mengikuti pencalonan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, dari Dapil 5 (lima) Kabupaten Kepahiang dan telah memenuhi syarat dan telah melalui verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa Penggugat telah melakukan seluruh tahapan dalam pencalonan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepahiang;
5. Bahwa setelah dilakukan proses pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, hasil perolehan suara Penggugat sebagai Caleg No urut 1 DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Kabupaten Kepahiang 7.810 (tujuh ribu delapan ratus sepuluh) suara dan menempati posisi 7 (ketujuh) berdasarkan perolehan suara penetapan pleno rekapitulasi Suara KPUD Kabupaten Kepahiang;

6. Bahwa Penggugat gagal mewakili Kabupaten Kepahiang di DPRD Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara KPUD Kabupaten Kepahiang yang menempatkan Penggugat di posisi ketujuh dengan perolehan suara 7.810 (tujuh ribu delapan ratus sepuluh) suara;
7. Bahwa Penggugat menduga KPUD Kabupaten Kepahiang dan Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Bahwa di Kecamatan Ujan Mas, Desa Das Petah TPS 3 ditemukan suara Partai Gerindra di Form C1 totalnya 6 suara, akan tetapi hasil Form D1 Kecamatan Ujan Mas ditemukan total 3 suara, dan juga terjadi perbedaan antara perolehan suara yang sah di form C1 total 179 suara tetapi tertulis di form C1 hanya tertulis suara 176 suara;
 - b. Bahwa di Kecamatan Tebat Karai, Desa Taba Santing di TPS 2, ditemukan jumlah suara yang sah berdasarkan hitungan form C1 sebanyak 180 suara, tetapi di tulis di Form C1 tersebut 185 suara, dan kelebihan 5 suara tersebut terinput di Form D1 kepada suara Caleg PKB Nomor Urut 1 atas nama Zaenal;
 - c. Bahwa di Kecamatan Bermani Ilir, Desa Embong Sido di TPS 1, ditemukan jumlah suara yang sah berdasarkan hitungan form C1 sebanyak 192 suara, tetapi terhitung di form C1 tersebut 173 suara, sedangkan tertulis di from D1 jumlah seluruh suara sah 202 suara, ditemukan juga perbedaan hasil dari C1 dan D1 dalam form di partai Demokrat C1 suara partai 2 Caleg No. 1 atas nama Rio Dinero 0 (nol), caleg No.urut 2 atas nama Desti Suryani Bungsu 0 (nol) jumlah keseluruhan C1 Partai Demokrat itu 2 suara, sedangkan hasil dari D1 suara partai 2 caleg No. Urut 1 atas nama Rio Dinero 28 suara, caleg No. Urut 2 atas nama Desti Suryani Bungsu 1 suara, jadi, jumlah keseluruhan jumlah D1 Partai Demokrat 31 suara, berarti dapat disimpulkan jika terjadi penggelembungan suara di TPS 1 sebanyak 29 suara;
 - d. Bahwa di Kecamatan Kepahiang, Desa Padang Lekat, TPS 16, ditemukan jumlah suara sah berdasarkan hitungan form C1 sebanyak 171 suara, seharusnya 161 suara dari hasil hitungan form C1. Dan juga ditemukan hasil penghitungan yang janggal dari form C1 dan D1 pada salah satu partai yaitu Golongan Karya (Golkar), dengan hitungan C1 suara partai Golkar 2 (dua) caleg No. Urut 1 atas nama Darmawangsa 5 suara, caleg No. Urut 2 atas nama Cik Assan Den 4 suara, Caleg No. Urut 3 atas nama

Eliyanti 0 (nol), caleg No. Urut 4 atas nama Zainal Husni 4 suara, total seluruh Partai Golkar dalam form C1 25 suara yang tertulis, seharusnya berdasarkan hitungan form C1 15 suara. Akan tetapi di form D1 suara Partai Golkar 2 suara, caleg No. Urut 1 atas nama Darmawangsa 15 suara, caleg No. Urut 2 atas nama Cik Assan Den 4 suara, caleg atas nama Eliyanti 0 (nol), caleg No. Urut 4 atas nama Zainal Husni 4 suara, dengan total seluruh Partai Golkar pada form D1 25 suara. Jadi kesimpulannya, terdapat perbedaan hasil C1 dan D1 dari salah satu caleg dari Partai Golkar yaitu atas nama Darmawangsa berdasarkan form C1 5 suara, sedangkan pada form D1 15 suara.

8. Bahwa apa yang telah dilakukan KPUD Kabupaten Kepahiang bertentangan dengan Pasal 3, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, ada 11 prinsip penyelenggara pemilu, antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien;
9. Bahwa sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pada Pasal 12 dan 13 secara tegas dan jelas tentang Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia, akan tetapi butir-butir pasal tersebut tidak diaplikasikan dalam pelaksanaannya, akibatnya menimbulkan polemik serta kerugian dikalangan masyarakat terutama pada Penggugat. Ini akan menimbulkan kerugian yang fatal karena amanah masyarakat Pemilihan Umum (PEMILU) ini tidak akan dapat tersalurkan dengan tepat, karena di sini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepahiang Penggugat menduga adanya serangkaian pelanggaran-pelanggaran yang sistematis pada tingkatan-tingkatan Daerah Pemilihan (DAPIL) terutama Daerah Pemilihan 5 (lima) Bengkulu;
10. Bahwa perlu diketahui jika Penggugat adalah Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu yang mana tugas dan profesinya dijamin oleh Undang-Undang, dan sangat perlu pahami jika proses penyediaan generasi masa depan ini harus dibarengi dengan penyiapan Lembaga Negara nan Profesional melalui suatu sistem yang Bermutu, Transparansi dan Akuntabel, sehingga bisa mendapatkan Anggota Legislatif yang mempunyai harkat dan martabat ini sesuai dengan keinginan masyarakat yang membutuhkan wakil mereka yang Amanah nantinya;
11. Bahwa kami menduga Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kepahiang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten

Kepahiang dengan sengaja telah membiarkan praktik-praktik kotor dalam Pemilihan Umum (PEMILU) di Daerah Pemilihan (DAPIL) 5 (Lima) Bengkulu, akibat yang ditimbulkannya adalah suara banyak yang hilang dan kami menduga adanya upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kepahiang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepahiang untuk menghalangi suara Penggugat serta adanya dugaan membantu calon-calon peserta legislatif tertentu;

12. Bahwa sudah jelas diatur pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pada Pasal 12 dan 13 tentang Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, meliputi:

Dalam Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu,
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih,
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
 - b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
 - c. menetapkan peserta pemilu,
 - d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara,
 - e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya,
 - f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota,
 - g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan,
 - h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN,
 - i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN,
 - j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan
 - l. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bahwa jelas disini jika Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kepahiang dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kepahiang gagal dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum serta gagal dalam mengawasi jalannya Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang, yang mengakibatkan terjadinya hilangnya hak-hak politik

Penggugat dalam kontestasi Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu tahun 2024 ini;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penguat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil

15. Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penguat atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif Tahun 2024 menimbulkan kerugian bagi Penguat. Apabila diperhitungkan untuk selama mengikuti Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Penguat mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Kerugian Imateriil

16. Berupa keresahan di dalam keluarga dan tekanan bathin karena gagal dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024. Apabila diperhitungkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penguat adalah sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) yang harus dikeluarkan oleh Para Tergugat sekaligus tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht Van Gewisjde*);

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penguat dengan ini memohon (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Penguat sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) oleh Tergugat I dan Tergugat II sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewisjde*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila lalai untuk menjalankan putusan ini;
5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);

6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/M&N/SK/III.2024 tanggal 1 Maret 2024, Tergugat I hadir kuasanya tersebut di atas, baik sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/HK.06.2-SU/1708/2024 tanggal 3 April 2024 dan Tergugat II hadir kuasanya tersebut di atas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/HK.08/K/04/2024 tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anton Alexander, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Bahwa menurut Tergugat I Pengadilan Negeri Kepahiang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh mekanisme dan tata cara proses Pemilihan Umum yang berdampak pada timbulnya sengketa hasil perhitungan suara yang diatur secara khusus berdasarkan aturan khusus kepemiluan yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya hal tersebut dapat dimaknai bahwa tata cara dan mekanisme kepemiluan adalah aturan yang bersifat khusus yang

mengenyampingkan aturan yang umum (*lex specialis derogat legi generalis*). Sehingga hal tersebut sangat bertolak belakang dengan Gugatan Penggugat yang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan ganti kerugian yang ranahnya merupakan ranah Hukum Perdata. sehingga Pengadilan Negeri Kepahiang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Bahwa sengketa hasil Pemilihan Umum Legislatif dalam perkara perdata *a quo* yang diajukan oleh Penggugat pada point 2 (Dua) tentang Fakta Hukum angka 7 (tujuh) seharusnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Dan hal ini sesuai dengan amanah konstitusi sengketa hasil pemilihan termasuk dalam kompetensi absolut yaitu Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang melainkan Mahkamah Konstitusi maka beralasan Hukum, kami mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil yang disampaikan Tergugat I pada poin nomor 3 halaman 3 Jawabanya yang mana Tergugat I menyatakan Pengadilan Negeri Kepahiang tidak berwenang dalam menangani perkara *a quo* dikarenakan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum legislatif merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga sudah seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi bukan ke Pengadilan Negeri Kepahiang yang tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah dalil yang keliru dikarenakan kembali Penggugat tegaskan bahwasanya Gugatan yang diajukan Penggugat bukan merupakan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum legislatif melainkan Gugatan *a quo* diajukan atas Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana dan pengawas pada pemilihan umum legislatif kabupaten kepahiang dimana Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan dalam proses perhitungan

dan penetapan suara terhadap suara milik Penggugat yang akibatnya ada perbedaan saat penghitungan di beberapa TPS dengan penetapan hasil suara di Pleno Kecamatan dan hal tersebut diakui sendiri oleh Tergugat II pada proses sidang mediasi bahwasanya memang ada suara milik Penggugat yang diperbaiki karena ada kesalahan penghitungan, sehingga berdasarkan hal tersebut jelas tindakan Para Tergugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat berdasarkan hal itu jelas Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam hal sengaja membiarkan praktik-praktik kotor dalam Pemilihan Umum di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 (lima) Bengkulu, yang mengakibatkan suara banyak yang hilang dan Penggugat juga menduga adanya upaya dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menghalangi suara Penggugat dan membantu calon-calon peserta legislatif tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat menyatakan gagal mewakili Kabupaten Kepahiang di DPRD Provinsi Bengkulu dikarenakan hasil peroleh suara Penggugat sebagai Calon Legislatif Nomor Urut 1 DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Kabupaten Kepahiang yaitu 7.810 (tujuh ribu delapan ratus sepuluh) suara dan menempati posisi ke 7 (tujuh) berdasarkan peroleh suara penetapan pleno rekapitulasi Suara KPUD Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 7 gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa di Kecamatan Ujan Mas, Desa Das Petah TPS 3 ditemukan suara Partai Gerindra di Form C1 totalnya 6 suara, akan tetapi hasil Form D1 Kecamatan Ujan Mas ditemukan total 3 suara, dan juga terjadi perbedaan antara perolehan suara yang sah di form C1 total 179 suara tetapi tertulis di form C1 hanya tertulis suara 176 suara;
- Bahwa di Kecamatan Tebat Karai, Desa Taba Santing di TPS 2, ditemukan jumlah suara yang sah berdasarkan hitungan form C1 sebanyak 180 suara, tetapi di tulis di Form C1 tersebut 185 suara, dan kelebihan 5 suara tersebut terinput di Form D1 kepada suara Caleg PKB Nomor Urut 1 atas nama Zaenal;
- Bahwa di Kecamatan Bermani Ilir, Desa Embong Sido di TPS 1, ditemukan jumlah suara yang sah berdasarkan hitungan form C1 sebanyak 192 suara, tetapi terhitung di form C1 tersebut 173 suara, sedangkan tertulis di from D1 jumlah seluruh suara sah 202 suara, ditemukan juga perbedaan hasil dari C1 dan D1 dalam form di partai Demokrat C1 suara partai 2 Caleg No. 1 atas nama Rio Dinero 0 (nol), caleg No.urut 2 atas nama Desti Suryani Bungsu 0 (nol) jumlah keseluruhan C1 Partai Demokrat itu 2 suara, sedangkan hasil dari D1 suara partai 2 caleg No. Urut 1 atas nama Rio Dinero 28 suara, caleg No. Urut 2 atas nama Desti Suryani Bungsu 1 suara, jadi, jumlah keseluruhan jumlah D1 Partai Demokrat 31 suara, berarti dapat disimpulkan jika terjadi penggelembungan suara di TPS 1 sebanyak 29 suara;
- Bahwa di Kecamatan Kepahiang, Desa Padang Lekat, TPS 16, ditemukan jumlah suara sah berdasarkan hitungan form C1 sebanyak 171 suara, seharusnya 161 suara dari hasil hitungan form C1. Dan juga ditemukan hasil penghitungan yang janggal dari form C1 dan D1 pada salah satu partai yaitu Golongan Karya (Golkar), dengan hitungan C1 suara partai Golkar 2 (dua) caleg No. Urut 1 atas nama Darmawangsah 5 suara, caleg No. Urut 2 atas nama Cik Assan Den 4 suara, Caleg No. Urut 3 atas nama Eliyanti 0 (nol), caleg No. Urut 4 atas nama Zainal Husni 4 suara, total seluruh Partai Golkar dalam form C1 25 suara yang tertulis, seharusnya berdasarakan hitungan form C1 15 suara. Akan tetapi di form D1 suara Partai Golkar 2 suara, caleg No. Urut 1 atas nama Darmawangsah 15 suara, caleg No. Urut 2 atas nama Cik Assan Den 4 suara, caleg atas nama Eliyanti 0 (nol), caleg No. Urut 4 atas nama Zainal Husni 4 suara, dengan total seluruh Partai Golkar pada form D1 25 suara. Jadi kesimpulannya, terdapat perbedaan hasil C1 dan D1 dari salah satu caleg dari Partai Golkar yaitu atas nama Darmawangsah berdasarkan form C1 5 suara, sedangkan pada form D1 15 suara.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II membenarkan adanya pembetulan suara dan hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 yang menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf (g), PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan” dan dari hasil pembetulan perolehan suara tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Partai Gerindra (Saksi dari Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat menegaskan kembali dalam poin nomor 5 yaitu adanya suatu kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang mana kesalahan dan kelalaian tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka berdasarkan hal itu tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan klasifikasi dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil dari Penggugat dalam gugatan dan replik serta dalil eksepsi dan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II beserta dupliknya, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, yang mana dalam konstruksi hukum yang dibangun oleh Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan adanya perbedaan perolehan suara berdasarkan Form Model C dan Form Model D di beberapa TPS atau adanya pembetulan perolehan suara. Penggugat menduga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena gagal dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan gagal mengawasi jalannya pemilihan umum yang mana hal tersebut menjadi tugas dan wewenang Para Tergugat yang termuat di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Selanjutnya, dalam gugatannya, Penggugat tidak ada membahas dengan tegas mengenai adanya suatu perselisihan di dalam penetapan perolehan suara yang di dapat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan bagaimana cara dalam penyusunan gugatan untuk sebuah perkara, namun Majelis Hakim sebagai pemutus, harus melihat sampai dimana akhir dari yang diharapkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim dapat memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan akhir dari gugatan Penggugat adalah di dalam poin 12 dalam posita yaitu “.....yang mengakibatkan terjadinya hilangnya hak-hak politik Penggugat dalam kontestasi Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 ini” dan di dalam poin 6 yaitu “Penggugat gagal mewakili Kabupaten Kepahiang di DPRD Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara KPUD Kabupaten Kepahiang yang menempatkan Penggugat di posisi ketujuh dengan perolehan suara 7.810 (tujuh ribu delapan ratus sepuluh) suara”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun penyusunan di awal gugatan Penggugat adalah mengenai adanya kesalahan dalam proses penghitungan suara dalam pemilihan legislatif, DPRD Provinsi Bengkulu dapil 5 Kabupaten Kepahiang yang diikuti oleh Penggugat atau adanya perbaikan perolehan suara berdasarkan Form Model C dengan Form Model D, namun inti dari gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai sengketa perselisihan perolehan suara, yang mana tata cara penyelesaian perselisihan tersebut sudah diatur dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu: “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya apa yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara ini sudah diatur dalam peraturan tentang pemilu, yang mana penyelesaiannya telah ditentukan melalui lembaga peradilan yang telah ditunjuk sebagaimana termuat dalam peraturan-peraturan mengenai pemilihan umum, dalam hal ini khusus Peradilan Umum dalam menangani masalah pemilihan umum, hanya bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang terkait dengan tindak pidana pemilu sebagaimana di atur dalam Pasal 481 dan Pasal 482 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang diajukan ke peradilan umum sudah diatur secara jelas pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung yang memberi petunjuk bahwa: “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.” Dengan demikian, berdasarkan aturan tersebut, sudah sangat jelas yang menjadi kewenangan peradilan umum apabila suatu peristiwa tersebut didasarkan pada adanya suatu perjanjian antara penggugat dan pejabat pemerintahan, sehingga murni sebagai sengketa keperdataan atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memegang teguh prinsip untuk selalu menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan Majelis Hakim tidak dapat dipaksa untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan cara melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I beralasan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka terhadap eksepsi lainnya dari Tergugat I, tidak perlu untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 162 R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., M.Kn., dan Tiominar Manurung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, dengan dihadiri oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp34.000,00
4. PNBP Panggilan Sidang	Rp30.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp189.000,00
(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)	

